

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 17/15/DPM
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/14/DPM PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK**

I. PENGATURAN SURAT EDARAN

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya SE Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik?**
A : SE Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dikeluarkan dengan latar belakang sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan melalui salah satunya peningkatan peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan valas domestik, antara lain instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang semakin berkembang di pasar. Pada akhirnya, diharapkan tercapai efisiensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak.
2. Q : **Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?**
A : SE Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik mengubah antara lain kewajiban yang harus dipenuhi bank dalam melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah dan pengaturan mengenai larangan pemberian kredit untuk transaksi derivatif.
3. Q : **Terkait dengan larangan pemberian kredit untuk transaksi derivatif, perubahan apa yang dilakukan dalam peraturan ini?**
A : Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah hanya untuk kredit atau pembiayaan yang diberikan bank secara khusus untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah Nasabah.
Namun demikian, pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi, dapat menjadi *Underlying* Transaksi derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.
4. Q : **Apakah transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai dengan underlying kredit atau pembiayaan untuk kegiatan perdagangan dan investasi dapat dilakukan dengan bank pemberi kredit atau pembiayaan?**
A : Ya. Transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai atas kredit untuk kegiatan perdagangan dan investasi dapat dilakukan dengan bank yang sama.

II. DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI

5. Q : Apakah yang harus dilakukan bank apabila jenis dokumen *Underlying* Transaksi yang diserahkan oleh nasabah tidak tercantum di dalam lampiran jenis dokumen dalam lampiran Surat Edaran?
- A : Bank didorong untuk menganalisis dan melakukan *professional judgment* terhadap kecukupan dokumen yang diserahkan nasabah, dengan memperhatikan karakteristik transaksi perdagangan dan investasi yang dilakukan nasabah. Selanjutnya, apabila bank masih memiliki keragu-raguan yang substansial mengenai dokumen *Underlying* Transaksi, bank dapat mengkonsultasikan dokumen tersebut kepada *Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)* atau Bank Indonesia cq Pusat Program Transformasi Bank Indonesia – Program Pendalaman Pasar Keuangan.
6. Q : Apakah tagihan dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh eksportir luar negeri dapat digunakan sebagai *underlying* pembelian valuta asing terhadap Rupiah?
- A : Ya, namun wajib didukung oleh dokumen *underlying* yang menggambarkan kebenaran dan keabsahan transaksi, yang mencakup informasi sebagai berikut:
- bukti penagihan dalam mata uang IDR dan perintah pembayaran dalam valuta asing baik dalam bentuk kesepakatan (perjanjian) dan atau *invoice*,
 - identitas pihak yang menerima pembayaran, berupa eksportir luar negeri atau pihak asing lainnya yang ditunjuk oleh eksportir,
 - kurs konversi pada tanggal *remittance*, dan kegiatan pengiriman atau transfer dana sesuai dengan informasi pada poin a s.d. c.
7. Q : Masa berlaku *invoice* adalah selama 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*. Bagaimana jika *invoice* memiliki tanggal jatuh tempo (*due date*) yaitu:
- Lebih kecil dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*
 - Lebih besar dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*
- A : a. **Tanggal jatuh tempo lebih kecil dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice***
Masa berlaku mengikuti *due date*. Dalam hal *invoice* yang digunakan telah melebihi *due date*, penggunaan *invoice* harus dilengkapi dengan:
- MT 103 yang berisi informasi mengenai *invoice* terkait; dan
 - Pernyataan dari nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud
- b. **Tanggal jatuh tempo lebih besar dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice***
Masa berlaku adalah 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*. Dalam hal *invoice* yang digunakan telah melebihi 12 bulan, penggunaan *invoice* harus dilengkapi dengan:
- MT 103 yang berisi informasi mengenai *invoice* terkait; dan
 - Pernyataan dari nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud
8. Q : Apakah penyampaian dokumen pendukung transaksi valuta asing terhadap Rupiah secara berkala bagi nasabah yang sudah diketahui *track record* nya

dengan baik hanya dapat dilakukan untuk keperluan transaksi spot?

- A : Penyampaian dokumen pendukung transaksi valuta asing terhadap Rupiah secara berkala bagi nasabah yang sudah diketahui *track record* nya dengan baik dapat dilakukan baik untuk transaksi spot maupun transaksi derivatif sepanjang nasabah menyampaikan dokumen *underlying* yang bersifat final.
9. Q : **Apakah *invoice* dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak domestik dapat dijadikan *underlying* pembelian valuta asing?**
- A : Dengan berlakunya PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, *invoice* dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak domestik seharusnya tidak tersedia lagi.
10. Q : **Apakah *trade confirmation* jual beli obligasi valas yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas baik untuk *proprietary trading* sekuritas itu sendiri maupun dalam posisinya sebagai broker dapat diklasifikasikan sebagai dokumen *underlying* untuk tujuan investasi?**
- A : Ya. *Trade confirmation* jual beli obligasi valas dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi namun perlu disertai dengan bukti kepemilikan investasi dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak berwenang. Selain itu, dalam hal perusahaan sekuritas melakukan pembelian valas atas nama investor, maka dokumen pendukung yang disampaikan juga harus atas nama investor.
11. Q : **Apakah laporan kepemilikan investasi dalam valas dapat menjadi *underlying* transaksi valuta asing terhadap Rupiah?**
- A : Ya sepanjang laporan tersebut mengandung informasi tanggal transaksi valuta asing yang berkaitan. Apabila tidak, laporan kepemilikan tersebut harus dilengkapi dengan bukti jual-beli.